

SALINAN

**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menurunkan angka kematian Ibu dan Anak serta mencegah secara dini terjadinya komplikasi baik dalam persalinan ataupun nifas bagi masyarakat tidak mampu di Kabupaten Barito Selatan, maka Pemerintah Kabupaten Barito Selatan menyelenggarakan Program Jaminan Persalinan;
 - b. bahwa agar pelaksanaan Program Pelaksanaan Jaminan Persalinan tepat sasaran, perlu diatur Pedoman Pelaksanaannya;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Persalinan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4365);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5672);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 631/MENKES/PER/III/2011 tentang petunjuk teknis jaminan persalinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 188);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 117);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN PERSALINAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas yang membidangi urusan pemerintahan bidang kesehatan di Kabupaten Barito Selatan.
4. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah Jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB Pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir serta mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan.
5. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah suatu upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) berupa tempat (rumah / bangunan tersendiri) yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi Ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas termasuk bayi yang baru dilahirkan serta pendampingnya.
6. Dokter adalah Dokter Spesialis Kandungan, Dokter Spesialis Anak dan Dokter Umum yang bertugas di lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
7. Pendamping adalah Suami atau kader atau keluarga yang menunggu persalinan tiba dan beberapa hari setelah bersalin di Fasilitas Kesehatan dan tinggal di RTK.
8. Bidan adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil atau Tenaga Kontrak yang berprofesi sebagai Bidan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
9. Perawat adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil atau Tenaga Kontrak yang berprofesi sebagai Perawat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
10. Pendamping tenaga kesehatan adalah Dokter, Bidan, Perawat yang bekerja difasilitas kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
11. Pengguna RTK adalah Pasien Jampersal, Pendamping, dan Pendamping Tenaga Kesehatan.

12. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi – tingginya di wilayah kerjanya.
13. Fasilitas Kesehatan adalah meliputi Puskesmas dan Rumah Sakit.
14. Rumah Sakit Rujukan adalah rumah sakit yang menjadi tujuan rujukan sesuai dengan surat rujukan dari fasilitas kesehatan di Kabupaten Barito Selatan berdasarkan indikasi medis dan ketersediaan tenaga medis.
15. Keadaan Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.
16. Kehamilan adalah proses yang terjadi dari pembuahan sampai kelahiran, dimulai dari prosedur sel telur yang dibuahi sperma, lalu tertanam di dalam lapisan rahim dan kemudian menjadi janin.

BAB II SASARAN DAN TUJUAN JAMPERSAL

Bagian Kesatu Sasaran

Pasal 2

Sasaran Pelaksanaan Jampersal adalah :

- a. masyarakat yang tidak mampu yang meliputi :
 1. Ibu hamil;
 2. Ibu bersalin;
 3. Ibu nifas;
 4. Bayi baru lahir; dan
 5. KB pasca salin.
- b. masyarakat yang tidak memiliki kartu jaminan kesehatan atau dalam bentuk lainnya;
- c. masyarakat di luar Kabupaten Barito Selatan yang berdomisili di Wilayah Kabupaten Barito Selatan;
- d. masyarakat yang dalam keadaan darurat sedang berada di Wilayah Kabupaten Barito Selatan; dan/atau
- e. peserta jaminan kesehatan nasional yang tindakan medisnya tidak ditanggung oleh jaminan kesehatan nasional.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan Jampersal adalah :

- a. meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi Ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir, KB Pasca salin bagi masyarakat tidak mampu di wilayah Kabupaten Barito Selatan;
- b. meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan;
- c. menurunkan kasus komplikasi pada Ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi, KB Pasca salin; dan
- d. menurunkan angka kematian Ibu dan angka kematian bayi.

BAB III
KEPESERTAAN

Pasal 4

- (1) Peserta jampersal harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. surat pernyataan tidak memiliki kartu jaminan kesehatan ataupun dalam bentuk lainnya;
 - b. surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh Rukun Tetangga, diketahui Lurah/Kepala Desa dan Camat.
 - c. memiliki KTP/ Kartu Keluarga, Buku kartu Ibu dan Anak, Partograf dan/atau Surat Rujukan; dan
 - d. surat keterangan domisili sebagai penduduk setempat yang ditandatangani oleh Kepala Desa atau Lurah bagi yang tidak memiliki KTP/Kartu Keluarga.
- (2) Dalam keadaan darurat maka persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi dalam waktu 3 (tiga) x 24 Jam setelah pasien mendapatkan pelayanan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, dikecualikan terhadap masyarakat yang dalam keadaan darurat sedang berada di wilayah Kabupaten Barito Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan tidak memiliki kartu jaminan kesehatan ataupun dalam bentuk lainnya.
- (4) Pelayanan pasien darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan melampirkan surat keterangan dari dokter dan surat pernyataan tidak memiliki kartu jaminan kesehatan ataupun dalam bentuk lain, secara tertulis dan di tanda tangani di atas materai Rp.6000 oleh pasien darurat, setelah pasien mendapatkan pelayanan atau wali pasien jika pasien meninggal setelah diberikan pelayanan.

BAB IV
PENYELENGGARA JAMPERSAL

Pasal 5

- (1) Jampersal diselenggarakan oleh Bupati.
- (2) Jampersal yang diselenggarakan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

- (3) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk Tim Teknis Jampersal yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 6

Pelayanan Jampersal dilakukan pada fasilitas kesehatan yaitu pada Puskesmas, Puskesmas perawatan, dan Rumah Sakit Rujukan

BAB V MEKANISME PELAKSANAAN JAMPERSAL

Bagian Kesatu Peruntukan Jampersal

Pasal 7

Dana jampersal digunakan untuk :

- a. biaya operasional RTK;
- b. biaya pertolongan ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir dan KB pasca lahir, tenaga kesehatan dan pendamping di RTK dan dapat digunakan untuk penerima jaminan kesehatan nasional yang disubsidi Pemerintah yang tindakan ditanggung dalam layanan jaminan kesehatan nasional;
- c. biaya transportasi dan/atau perjalanan ibu hamil, nifas, bayi baru lahir dan KB pasca lahir dari rumah ke RTK dan atau dari rumah ke fasilitas kesehatan maupun RTK ke fasilitas kesehatan dan ketempat fasilitas kesehatan rujukan lainnya dan digunakan untuk biaya perjalanan kembali pulang serta dapat digunakan untuk penerima Jaminan Kesehatan Nasional yang disubsidi Pemerintah yang tindakan ditanggung dalam layanan jaminan kesehatan nasional;
- d. biaya penyelenggaraan rapat, pertemuan, sosialisasi;
- e. biaya percetakan, alat tulis kantor dan penggandaan;
- f. honor Tim Teknis Jampersal, PNS, Non PNS dan operasional pengelola;
- g. biaya pengiriman spesimen dan sampel *screening hypothyroid kongenital* (SHK) ; dan/atau
- h. penyediaan barang habis pakai.

Pasal 8

- (1) Biaya operasional RTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah biaya riil yang dikeluarkan atas sewa rumah atau tempat tinggal beserta perabot rumah tangga dan kelengkapannya, listrik, air, internet, petugas kebersihan yang berada dekat fasilitas kesehatan dan penyediaan RTK yang berada di dekat fasilitas kesehatan rujukan di Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Biaya pertolongan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi baru lahir, KB pasca salin, tenaga kesehatan dan pendamping di fasilitas kesehatan dan RTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dipergunakan untuk keperluan seperti biaya tindakan medis dan perawatan, bahan habis pakai untuk rawat inap dan rawat jalan di fasilitas kesehatan dan biaya makan minum serta pendamping di RTK.

- (3) Biaya transportasi dan/atau perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c menggunakan biaya riil (*at cost*) baik menggunakan angkutan umum maupun *carter* (pergi dan pulang) untuk kader dan keluarga pendamping dan untuk pendamping tenaga kesehatan sesuai dengan Peraturan Bupati mengenai perjalanan dinas.
- (4) *Carter* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dipergunakan dalam keadaan darurat, dalam keadaan meninggal atau di daerah yang tidak ada angkutan umum.
- (5) Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dan e dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan Jampersal baik oleh Dinas Kesehatan maupun untuk kegiatan Tim Teknis Jampersal.

Pasal 9

Biaya pelayanan medis terhadap pelayanan Jampersal oleh Fasilitas Kesehatan menggunakan standar tarif yang berlaku pada Fasilitas Kesehatan tempat pelayanan peserta Jampersal.

Pasal 10

Penerima bantuan Jampersal hanya berlaku di perawatan/pelayanan kelas III sesuai dengan pelayanan bagi penerima bantuan iuran (PBI) dan tidak diperbolehkan naik kelas.

Pasal 11

Klaim tidak harus dalam 1 (satu) paket tapi dapat dilakukan klaim terpisah.

Bagian Kedua Pengajuan Pencairan Dana

Pasal 12

Pengajuan pencairan dana Jampersal sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI RUJUKAN

Pasal 13

- (1) Pasien Jampersal dapat dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut untuk mendapat tindakan medis.
- (2) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. rujukan (pergi dan pulang) bagi ibu hamil / bersalin ke rumah sakit baik melalui RTK atau langsung ke tempat pasien; atau
 - b. rujukan ibu hamil / bersalin berisiko tinggi.

- (3) Rujukan ke Rumah Sakit dilaksanakan terhadap Rumah Sakit yang telah melaksanakan *Memorandum of understanding* (Mou) dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 14

- (1) Sumber dana Jampersal berasal dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- (3) Dana Jampersal tidak dapat digunakan untuk pembiayaan kegiatan yang telah dibiayai melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) maupun sumber dana lainnya.

BAB VIII MONITORING DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Monitoring pelaksanaan Jampersal dilaksanakan oleh Tim Teknis Jampersal.
- (2) Pelaporan pelaksanaan Jampersal dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan kepada Bupati.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Jaminan Persalinan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Jaminan Persalinan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2018 Nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 19 Juli 2019



Diundangkan di Buntok
pada tanggal 19 Juli 2019



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 13